



PUTUSAN

Nomor 8/Pid/2023/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arinaldi Alias Enal Alias Inal;
2. Tempat lahir : Lakea;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol / Dusun Pantidoan Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Arinaldi Alias Enal Alias Inal ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan surat penangkapan Nomor : SP.Kap/47/VI/2022/Reskrim;

Terdakwa Arinaldi Alias Enal Alias Inal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H. Dkk Para Pengacara/Advokat pada Yayasan Konsultan Dan Bantuan Hukum (YKBH) Madako yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli toli berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 91/Pid.B/2022/PN Tli tertanggal 10 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 11 Januari 2023 Nomor 8/Pid/2023/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Toli Toli, tanggal 22 Desember 2022, Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 28 Oktober 2022 Nomor Registrasi Perkara: No. Reg. PDM-44/TToli/Eoh.2/10/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ARINALDI Alias ENAL alias INAL pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lorong Empang Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan Kab. Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban ANITA yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan, bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WITA terdakwa datang ke kediaman korban ANITA di Lorong Empang Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan Kab. Tolitoli dimana korban ANITA tinggal bersama anak saksi ARDIAN alias DIKA yang merupakan adik dari Korban ANITA dengan membawa nasi goreng yang kemudian dimakan oleh korban ANITA dan anak saksi ARDIAN alias DIKA. Terdakwa kemudian bermalam di rumah kediaman korban ANITA tersebut. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA, korban ANITA mengantar anak saksi ARDIAN alias DIKA pergi ke sekolah sedangkan terdakwa masih berada di rumah kediaman korban ANITA dan sempat terlihat oleh saksi SYAHRUDIN alias AJI UDIN bahwa terdakwa berdiri di depan pintu dapur rumah kediaman korban ANITA.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekembalinya korban ANITA dari mengantar anak saksi ARDIAN alias DIKA ke sekolah, korban ANITA Kembali kerumah kediamannya dan Kembali bertemu dengan terdakwa. Pada saat itu korban ANITA sempat melakukan aktifitas mencuci pakaian dan berinteraksi dengan terdakwa. Sekira pukul 12.00 WITA terjadi pertengkaran antara korban ANITA dengan terdakwa dan korban ANITA memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti uang pembelian nasi goreng yang dibawa oleh terdakwa pada malam hari sebelumnya. Dalam pertengkaran tersebut terdakwa mencekik leher korban ANITA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Dikarenakan korban ANITA melawan, terdakwa kemudian menjatuhkan korban ANITA ke lantai sambil terus mencekik korban ANITA lalu memukuli bagian wajah korban ANITA dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa. Selain itu terdakwa juga menginjak bagian wajah korban ANITA dengan menggunakan kaki terdakwa. Dikarenakan korban ANITA berusaha berteriak, terdakwa lalu memasukkan tangan terdakwa ke dalam mulut korban ANITA sambil terus mencekik korban ANITA hingga korban ANITA dalam kondisi lemas dan mengeluarkan suara seperti mengorok. Setelah korban ANITA tidak bergerak terdakwa mengambil air di dalam baskom kemudian menyiram korban ANITA dengan air tersebut. Dalam jangka waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa menyeret korban ANITA ke kamar mandi yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi semula kemudian terdakwa mengikat mulut serta hidung korban ANITA dengan menggunakan 1 (satu) buah celana kain berwarna hitam putih yang tergantung di kamar mandi tersebut kemudian mencelupkan bagian kepala korban ANITA ke dalam baskom yang berisi air hingga korban ANITA tidak bergerak lagi. Setelah korban ANITA tidak bergerak terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi RUSDIANA alias DIANA Di Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Sekira Pukul 13.30 Wita, sepulang anak saksi ARDIAN alias DIKA dari sekolah, anak saksi ARDIAN alias DIKA menemukan korban ANITA dalam keadaan posisi tertelungkup dengan keadaan bagian kepala berada di dalam baskom berisi air. Anak saksi ARDIAN alias DIKA kemudian memindahkan posisi korban ANITA lalu melepaskan ikatan yang ada dibagian mulut korban ANITA lalu berlari meminta pertolongan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap korban ANITA nomor 85/VIII/Ver/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido dalam salah satu kesimpulan ditemukan tanda afiksia atau mati lemas.

Perbuatan Terdakwa ARINALDI Alias ENAL alias INAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARINALDI Alias ENAL alias INAL pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lorong Empang Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan Kab. Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merampas nyawa korban ANITA yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan, bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WITA terdakwa datang ke kediaman korban ANITA di Lorong Empang Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan Kab. Tolitoli dimana korban ANITA tinggal bersama anak saksi ARDIAN alias DIKA yang merupakan adik dari Korban ANITA dengan membawa nasi goreng yang kemudian dimakan oleh korban ANITA dan anak saksi ARDIAN alias DIKA. Terdakwa kemudian bermalam di rumah kediaman korban ANITA tersebut. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA, korban ANITA mengantar anak saksi ARDIAN alias DIKA pergi ke sekolah sedangkan terdakwa masih berada di rumah kediaman korban ANITA dan sempat terlihat oleh saksi SYAHRUDIN alias AJI UDIN bahwa terdakwa berdiri di depan pintu dapur rumah kediaman korban ANITA. Sekembalinya korban ANITA dari mengantar anak saksi ARDIAN alias DIKA ke sekolah, korban ANITA kembali kerumah kediamannya dan bertemu dengan terdakwa. Pada saat itu korban ANITA sempat melakukan aktifitas mencuci pakaian dan berinteraksi dengan terdakwa. Sekira pukul 12.00 WITA terjadi pertengkaran antara korban ANITA dengan terdakwa dan korban ANITA memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti uang pembelian nasi goreng yang dibawa oleh terdakwa pada malam hari sebelumnya. Dalam pertengkaran tersebut terdakwa mencekik leher korban ANITA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Dikarenakan korban ANITA melawan, terdakwa kemudian menjatuhkan korban ANITA ke lantai sambil terus mencekik korban ANITA lalu memukuli bagian wajah korban ANITA dengan menggunakan kepala tangan terdakwa. Selain itu terdakwa juga menginjak bagian wajah korban ANITA dengan menggunakan kaki terdakwa. Dikarenakan korban ANITA berusaha berteriak, terdakwa lalu memasukkan tangan terdakwa ke dalam mulut korban ANITA sambil terus mencekik korban ANITA hingga korban ANITA dalam kondisi lemas dan mengeluarkan suara seperti mengorok. Setelah korban ANITA tidak bergerak terdakwa mengambil air di dalam baskom kemudian menyiram korban ANITA dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air tersebut. Setelah itu terdakwa menyeret korban ANITA ke kamar mandi yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi semula kemudian terdakwa mengikat mulut serta hidung korban ANITA dengan menggunakan 1 (satu) buah celana kain berwarna hitam putih yang tergantung di kamar mandi tersebut lalu mencelupkan bagian kepala korban ANITA ke dalam baskom yang berisi air hingga korban ANITA tidak bergerak lagi. Setelah korban ANITA tidak bergerak terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi RUSDIANA alias DIANA DI Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Sekira Pukul 13.30 Wita, sepulang anak saksi ARDIAN alias DIKA dari sekolah, anak saksi ARDIAN alias DIKA menemukan korban ANITA dalam keadaan posisi tertelungkup dengan keadaan bagian kepala berada di dalam baskom berisi air. Anak saksi ARDIAN alias DIKA kemudian memindahkan posisi korban ANITA lalu melepaskan ikatan yang ada dibagian mulut korban ANITA lalu berlari meminta pertolongan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap korban ANITA nomor 85/VIII/Ver/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido dalam salah satu kesimpulan ditemukan tanda afiksia atau mati lemas.

Perbuatan Terdakwa ARINALDI Alias ENAL alias INAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARINALDI Alias ENAL alias INAL pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lorong Empang Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan Kab. Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merusak kesehatan korban ANITA hingga mengakibatkan korban ANITA meninggal dunia yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan, bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WITA terdakwa datang ke kediaman korban ANITA di Lorong Empang Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan Kab. Tolitoli dimana korban ANITA tinggal bersama anak saksi ARDIAN alias DIKA yang merupakan adik dari Korban ANITA dengan membawa nasi goreng yang kemudian dimakan oleh korban ANITA dan anak saksi ARDIAN alias DIKA. Terdakwa kemudian bermalam di rumah kediaman korban ANITA tersebut. Keesokan harinya pada hari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA, korban ANITA mengantar anak saksi ARDIAN alias DIKA pergi ke sekolah sedangkan terdakwa masih berada di rumah kediaman korban ANITA dan sempat terlihat oleh saksi SYAHRUDIN alias AJI UDIN bahwa terdakwa berdiri di depan pintu dapur rumah kediaman korban ANITA. Sekembalinya korban ANITA dari mengantar anak saksi ARDIAN alias DIKA ke sekolah, korban ANITA kembali ke rumah kediamannya dan bertemu dengan terdakwa. Pada saat itu korban ANITA sempat melakukan aktifitas mencuci pakaian dan berinteraksi dengan terdakwa. Sekira pukul 12.00 WITA terjadi pertengkaran antara korban ANITA dengan terdakwa dan korban ANITA memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti uang pembelian nasi goreng yang dibawa oleh terdakwa pada malam hari sebelumnya. Dalam pertengkaran tersebut terdakwa kemudian mencekik leher korban ANITA dengan menggunakan tangan terdakwa. Dikarenakan korban ANITA melawan, terdakwa menjatuhkan korban ANITA ke lantai sambil terus mencekik korban ANITA lalu memukul bagian wajah korban ANITA. Selain itu terdakwa juga menginjak wajah korban ANITA. Dikarenakan korban ANITA berusaha berteriak, terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam mulut korban ANITA sambil terus mencekik korban ANITA hingga korban ANITA dalam kondisi lemas dan mengeluarkan suara seperti mengorok. Setelah korban ANITA tidak bergerak terdakwa mengambil air di dalam baskom kemudian menyiram korban ANITA dengan air tersebut. Setelah itu terdakwa menyeret korban ANITA ke kamar mandi yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi semula kemudian mengikat mulut serta hidung korban ANITA dengan menggunakan 1 (satu) buah celana kain berwarna hitam putih yang tergantung di kamar mandi tersebut lalu mencelupkan bagian kepala korban ANITA ke dalam baskom yang berisi air hingga korban ANITA tidak bergerak lagi. Setelah korban ANITA tidak bergerak terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi RUSDIANA alias DIANA DI Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Sekira Pukul 13.30 Wita, sepulang anak saksi ARDIAN alias DIKA dari sekolah, anak saksi ARDIAN alias DIKA menemukan korban ANITA dalam keadaan posisi tertelungkup dengan keadaan bagian kepala berada di dalam baskom berisi air. Anak saksi ARDIAN alias DIKA kemudian memindahkan posisi korban ANITA lalu melepaskan ikatan yang ada dibagian mulut korban ANITA lalu berlari meminta pertolongan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap korban ANITA nomor 85/VIII/Ver/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido dalam salah satu kesimpulan ditemukan tanda afiksia atau mati lemas.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid/2023/PT PAL



Perbuatan Terdakwa ARINALDI Alias ENAL alias INAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Toli Toli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARINALDI Alias ENAL alias INAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan rencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARINALDI Alias ENAL alias INAL selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam putih.
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau.
- 1 (satu) lembar uang kertas R.I. Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1938 warna biru muda dengan nomor IMEI1: 867874058997719 dan nomor IMEI2: 867874058997701.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek DARBOST bertuliskan STRIKE BACK TETAP PUNK.
- 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi AWALUDIN alias AWAL.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH850C006EK751287.

Dikembalikan kepada terdakwa ARINALDI Alias ENAL alias INAL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Toli Toli telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARINALDI ALIAS ENAL ALIAS INAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau;
- 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek DARBOST bertuliskan STRIKE BACK TETAP PUNK, dan 1 (satu) lembar rok _anjang warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas R.I. Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1938 warna biru muda dengan nomor IMEI1: 867874058997719 dan nomor IMEI2: 867874058997701;

Dikembalikan kepada saksi AWALUDIN alias AWAL;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH850C006EK751287.

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 28 Desember 2022 dan pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding dengan Nomor 50/02Akta.Pid.B/2022/PN Tli dan Nomor 52/02/Akta.Pid/2022/PN Tli,

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut umum telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, masing-masing Nomor 51/02/Akta.Pid / 2022/PN Tli dan Nomor 53/02/Akta.Pid /2022/PN Tli.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sesuai Akta penerimaan Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Toli Toli tanggal 4 Januari 2023 Nomor: 53/02/Aka.Pid/2022/PN Tli ;

Menimbang, bahwa atas Memori Bading tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Toli Toli telah memberitahukan dan menyerahkan pula Memori Banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang pada

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding dengan Nomor : 91/Pid.Sus 2022/PN Tli. tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak Mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Toli Toli tanggal 6 Januari tahun 2023 ;;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tingkat banding Nomor : W21-U4/28/HK.07/I/2023 pada tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Toli Toli diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Desember 2022 dan pada tanggal 29 Desember 2022 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Januari 2023 dengan mengemukakan alasan yang pada pokok terurai sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penasihat Hukum terdakwa kurang sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli yang dimana kami rasa terlalu tinggi tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan semua saksi-saksi tidak ada yang lihat langsung cuman hanya mendengar atau kata orang saja dengan pidana penjara 19 (sembilan belas) tahun, atas tuntutan Penuntut Umum Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**; jadi hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli adalah bukan pemidanaan yang terlalu tinggi menurut kami Penasihat Hukum terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut belum memberikan efek jera kepada terdakwa karena hukuman atau pidana yang dijatuhkan terlalu tinggi menurut kami penasihat hukum terdakwa dan tidak setimpal dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena terlalu tinggi hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

2. Bahwa terdakwa adalah salah satu tulang Punggung Keluarga yang masih di dibutuhkan kedua orang tua terdakwa, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, tidak bertele-tele dalam memberikan keterangan yang sebenarnya.
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa belum mempertimbangkan hal-hal dan fakta-fakta dipersidangan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang semuanya tidak ada yang melihat langsung hanya mendengarkan kata orang saja sehingga meringankan dari pada perbuatan terdakwa,

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah atau mempengaruhi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori tersebut, ternyata hanya mengulang apa yang ada dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa hal tersebut telah dipertimbangkan semua oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya baik fakta hukum maupun unsur-unsur dalam pasal dakwaan yang telah terbukti, dengan demikian alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli. tanggal 22 Desember 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 91/Pid.B/202 /PN Tli. tanggal 22 Desember 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **ARINALDI ALIAS ENAL ALIAS INAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair; demikian juga pidana yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli. tanggal 22 Desember 2022, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor: 91/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 22 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 Oleh kami **Edy Suwanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **T a r d i, S.H.** dan **Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Tantawy Jauhari Masulili, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid/2023/PT PAL



T a r d i, S.H.

Edy Suwanto, S.H., M.H.

Ttd

Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.